



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 567 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING
DAN TENAGA KERJA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1334/2009 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING.**

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mengadakan koordinasi, kerja sama dan kesepakatan dengan unit/instansi yang terkait pada tingkat Pusat/Provinsi/Kota/Kabupaten dalam rangka menghimpun bahan, data dan informasi terkait rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- b. melakukan verifikasi dengan meneliti/memeriksa bahan, data dan informasi rencana keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- c. mengeluarkan surat penetapan terhadap rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten;
- d. melakukan pelaksanaan tinjauan lapangan dengan mendatangi lokasi rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Provinsi;

- e. membuat rekomendasi secara tertulis kepada aparat keamanan, keimigrasian dan/atau instansi terkait lainnya guna mengambil tindakan pencegahan/penindakan apabila keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing kepada Gubernur.

KETIGA : Tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi bahan, data dan informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Kota/Kabupaten;
- b. melakukan verifikasi dengan meneliti/memeriksa bahan, data dan informasi rencana keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- c. melakukan tinjauan lapangan dengan mendatangi lokasi rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Kota/Kabupaten;
- d. membuat rekomendasi secara tertulis kepada aparat keamanan, keimigrasian dan instansi terkait lainnya guna mengambil tindakan pencegahan/penindakan apabila keberadaan dan/atau kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing kepada Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing bertanggung jawab kepada :

- a. pada Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur; dan
- b. pada Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Tim Pemantauan dapat membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.

KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi;

- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi untuk Tingkat Kota Administrasi; atau
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Tingkat Kabupaten Administrasi.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2013

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pit. SEKRETARIS DAERAH, *z*



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
6. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Pos Wilayah Badan Intelijen Negara Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Panglima Kodam Jaya
10. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
15. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
16. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
20. Para Pengusaha/Impresariat Hiburan Artis Asing di Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 567 TAHUN 2013

Tanggal 16 April 2013

SIJUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT
ASING DAN TENAGA KERJA ASING

a. Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada
Tingkat Provinsi

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Direktur Keamanan Diplomatik Direktorat Jenderal Informasi dan
Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Intelkam Polda Metro Jaya
2. Unsur Intel Kejati DKI Jakarta
3. Unsur Intel Kodam Jaya
4. Unsur Pos Wilayah DKI Jakarta Badan Intelijen Negara
5. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

b. Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada
Tingkat Kota Administrasi

- Ketua : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Wakil Ketua : Para Kepala Kantor Imigrasi Kota Administrasi
- Sekretaris : Kepala Subbidang Integrasi Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Administrasi
- Anggota : 1. Kasi Intelkam Polres Metro Kota Administrasi
2. Kasi Intel Kejati Kota Administrasi
3. Pasi Intel Kodim Kota Administrasi
4. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
6. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi
7. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
8. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
9. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
10. Unsur Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi
11. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
- Sekretariat : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi

c. Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Polres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Unsur Suku Dinas Sosial Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Unsur Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Unsur Seksi Intel Polres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Unsur Rayon Militer Kecamatan Kepulauan Seribu
- Sekretariat : Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

 PIt. SEKRETARIS DAERAH, *z*



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001